

IMPLEMENTASI *CONVENTION ON THE RIGHT OF PERSON*

***WITH DISABILITIES* DALAM PEMENUHAN HAK**

PEKERJAAN DISABILITAS DI SUMATERA SELATAN

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Guna Memperoleh Gelar Sarjana

(S-1) Dalam Bidang Ilmu Hubungan Internasional



Disusun Oleh :

Nyimas Nur Andini

07041381823175

PROGRAM STUDI ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

2021

LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI
IMPLEMENTASI *CONVENTION ON THE RIGHT OF PERSON WITH*
***DISABILITIES* DALAM PEMENUHAN HAK PEKERJAAN**
DISABILITAS DI SUMATERA SELATAN
SKRIPSI

Disusun Oleh :

NYIMAS NUR ANDINI


07041381823175

Telah disetujui oleh Dosen Pembimbing pada tanggal Desember 2021

Pembimbing I

Dr. H. Azhar, SH., M.Sc., LL.M., LL.D


NIP. 196504271989031003



Pembimbing II

Abdul Halim, S.IP., M.A

NIP. 199310082020121020



Disetujui oleh,

Ketua Jurusan

Dr. H. Azhar, SH., M.Sc., LL.M., LL.D

NIP. 196504271989031003

HALAMAN PERSETUJUAN TIM PENGUJI
IMPLEMENTASI CONVENTION ON THE RIGHT OF PERSON WITH
DISABILITIES DALAM PEMENUHAN HAK PEKERJAAN
DISABILITAS DI SUMATERA SELATAN

SKRIPSI

Telah Dipertahankan di Depan Tim Penguji Pada Tanggal Desember 2021 dan
Dinyatakan Telah Memenuhi Syarat
TIM PENGUJI SKRIPSI

Dr. H. Azhar, SH., M.Sc, LL.M., LL.D

Ketua

Abdul Halim, S.IP., M.A

Anggota


Hoirun Nisyak, S.Pd., M.Pd


Anggota

Muchammad Yustian Yusa, S.S., M.si

Anggota









18.02.2022

Palembang, 30 Desember 2021

Mengesahkan,

Dekan

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Universitas Sriwijaya



Prof. Dr. Affitri, M.Si

NIP. 1966012211990031004

LEMBAR PERNYATAAN ORISINALITAS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Nyimas Nur Andini

NIM : 07041381823175

Program Studi : Ilmu Hubungan Internasional

Menyatakan dengan sungguh – sungguh bahwa skripsi yang berjudul “Implementasi *Convention on the Right of Person with Disabilities* Dalam Pemenuhan Hak Pekerjaan Disabilitas di Sumatera Selatan” ini adalah benar – benar karya saya sendiri dan saya tidak melakukan penjiplakan atau pengutipan dengan cara yang tidak sesuai dengan etika keilmuan yang berlaku sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Plagiasi di Perguruan Tinggi. Apabila di kemudian hari, ada pelanggaran yang ditemukan dalam skripsi ini dan/atau ada pengaduan dari pihak lain terhadap keaslian karya ini, saya bersedia menanggung sanksi yang dijatuhkan kepada saya.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sungguh – sungguh tanpa pemaksaan dari pihak mana pun.

Palembang, 21 Desember 2021

Yang membuat pernyataan



Nyimas Nur Andini

NIM. 07041381823175

HALAMAN PERSEMBAHAN


Skripsi ini penulis persembahkan untuk ; kedua orang tua tercinta : Bapak Kms. Muhammad Dahlan dan Ibu Msy. Nurjanah. Tak pernah cukup rasa terima kasih atas cinta kasih, pengorbanan dan kesabaran mereka. Serta Almamater tercinta, Universitas Sriwijaya, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Jurusan Ilmu Hubungan Internasional.

ABSTRAK

Permasalahan disabilitas telah menjadi isu dunia internasional pada masa sekarang. Berbagai ketimpangan dirasakan oleh penyandang disabilitas mulai dari adanya diskriminasi terhadap penyandang disabilitas, minimnya peluang pekerjaan bagi penyandang disabilitas, hingga tindakan kekerasan bagi para penyandang disabilitas. Organisasi ILO atau *International Labour Organizations* hadir sebagai organisasi buruh internasional dalam mengawasi dan memberikan perhatian penuh kepada para penyandang disabilitas untuk mendapatkan hak asasi manusia secara penuh. ILO dibantu oleh negara Meksiko untuk membentuk suatu perjanjian internasional dalam sebuah konvensi yang bernama *Convention on the Right of Person with Disabilities* (CRPD). Konvensi ini dibuat untuk memenuhi segala hak asasi manusia bagi para penyandang disabilitas. Indonesia merupakan salah satu negara yang ikut serta meratifikasi CRPD sebagai bentuk kepedulian negara kepada para penyandang disabilitas dalam memenuhi hak asasi mereka khususnya pada hak mendapatkan pekerjaan. Konvensi ini di implementasikan di berbagai provinsi di seluruh Indonesia melalui Undang – Undang Pengesahan No. 19 tahun 2011 tentang hak penyandang disabilitas. Konvensi ini juga diratifikasi sebagai bentuk penyempurnaan dari Undang – Undang No. 4 tahun 1997 yang tidak terlaksana dengan baik. Salah satu provinsi di Indonesia yang ikut mengimplementasikan konvensi ini melalui UU yang telah dibuat sebelumnya adalah Sumatera Selatan. Pemerintah Sumatera Selatan membentuk Peraturan Daerah No. 6 tahun 2014 sebagai landasan dalam mengimplementasikan CRPD.

Kata Kunci : Disabilitas, ILO, CRPD, Indonesia, Sumatera Selatan

Pembimbing I



Dr. H. Azhar, SH., M.Sc., LL.M., LL.D
NIP. 196504271989031003

Pembimbing II



Abdul Halim, S.IP., M.A
NIP. 199310082020121020

Palembang, 21 Desember 2021

**Ketua Jurusan Ilmu Hubungan Internasional
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Sriwijaya**



Dr. H. Azhar, SH., M.Sc., LL.M., LL.D

NIP. 196504271989031003

ABSTRACT

The problem of disability has become an international world issue today. Various inequalities are felt by people with disabilities, ranging from discrimination against people with disabilities, the lack of job opportunities for people with disabilities, to acts of violence for people with disabilities. The ILO organization or International Labor Organizations exists as an international labor organization in supervising and giving full attention to persons with disabilities to get full human rights. The ILO was assisted by the Mexican state to form an international agreement in a convention called the Convention on the Right of Persons with Disabilities (CRPD). Indonesia is one of the countries that participated in ratifying the CRPD as a form of state concern for persons with disabilities in fulfilling their human rights, especially the right to get a job. One of the provinces in Indonesia, namely South Sumatra, which implements this convention through Law No. 19 of 2011 concerning the rights of persons with disabilities. This study uses a qualitative method with a descriptive approach through the concept of implementing an international regime. In the implementation of the international regime, there are three indicators consisting of, international law, national law and administrative act. Through the use of this concept, the answers to the questions in this study were obtained.

Keywords : *Disabilities, ILO, CRPD, Indonesia, Sumatera Selatan*

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT atas berkat, rahmat dan karunia-Nya yang selalu senantiasa dilimpahkan kepada penulis, sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi dengan judul “Implementasi *Convention on the Right of Person with Disabilities* Dalam Pemenuhan Hak Pekerjaan Disabilitas di Sumatera Selatan” sebagai syarat untuk menyelesaikan Program Sarjana (S1) Jurusan Ilmu Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Sriwijaya.

Selama penulisan skripsi ini berbagai hambatan serta rintangan yang penulis hadapi namun akhirnya dapat dilalui berkat bantuan serta bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar – besarnya kepada :

1. Allah SWT atas segala berkat, rahmat, nikmat sehat dan karunia – Nya dalam hidup penulis.
2. Abah, Ibu dan Adik selaku keluarga penulis yang tak henti – hentinya memberikan dukungan secara fisik dan materi dalam keadaan susah dan senang.
3. Bapak Prof. Dr. Ir. Anis Saggaff, MSCE selaku Rektor Universitas Sriwijaya.
4. Bapak Prof. Dr. Alfitri, M.Si selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya.
5. Bapak Dr. H. Azhar, SH., M.Sc., LL.M., LL.D selaku Ketua Jurusan Ilmu Hubungan Internasional sekaligus Dosen Pembimbing Pertama yang telah bersedia membantu penulis dan meluangkan waktu dan tenaga dalam proses penyusunan skripsi ini.
6. Bapak Abdul Halim, S.IP., M.A selaku Dosen Pembimbing Kedua sekaligus menjadi peran Abang yang telah bersedia membantu penulis dalam meluangkan waktu dan tenaga serta memberikan dukungan dan menjadi tempat keluh kesah dalam proses pengerjaan skripsi ini.
7. Bapak Indra Tamsyah, S.IP., M.Hub Int selaku Dosen Pembimbing akademik penulis yang telah memberikan banyak saran dan masukan yang bermanfaat sejak penulis menjadi mahasiswa baru.

8. Ibu Nurul Aulia, S.IP., M.A selaku Dosen Ilmu Hubungan Internasional yang telah meluangkan waktu dan tenaga untuk berdiskusi memberikan saran, masukan serta bantuan kepada penulis selama proses awal penentuan judul hingga penyelesaian skripsi.
9. Seluruh Jajaran Dosen dan Staff Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Sriwijaya.
10. Admin jurusan Ilmu Hubungan Internasional khususnya kepada Mba sertin dan Mba Anti yang telah banyak membantu penulis dalam penyelesaian administrasi kampus selama masa perkuliahan.
11. Intansi Dinas Sosial Palembang dan Dinas Ketenagakerjaan Prov. Sumsel khususnya Bapak Ir. H. Mansyur Husin selaku Kepala Bidang Disnakertrans yang telah banyak membantu penulis dalam proses pengambilan data untuk kebutuhan skripsi ini.
12. Teman – teman angkatan 2018 kampus Palembang khususnya kelas Altair jurusan Ilmu Hubungan Internasional Universitas Sriwijaya.
13. Kepada Ananda Fadhila, Henna Notrian Puteri, Putri Fadilah, Yandareas Sianturi dan Yuestika Karenhapukh, terima kasih telah melalui berbagai proses susah, senang, sedih hingga proses tersulit selama pengerjaan skripsi ini. Terima kasih untuk selalu bertahan dan berjuang bersama hingga akhir.
14. Sahabatku Dini, Gilda dan Qanitah yang selalu siap sedia untuk mendengarkan keluh kesah penulis, terima kasih telah memberikan dukungan sedari awal hingga akhir dalam bentuk apapun selama ini.
15. Sahabatku sedari putih - biru, Adinda, Chintia, Feby dan Dilla yang selalu siap untuk direpotkan dan selalu siap sedia menemani dan meluangkan waktu dalam mengerjakan skripsi ini.
16. Teman perkuliahan penulis Wahyu Nainggolan dan Warisky, terima kasih selalu mendengarkan berbagai keluh kesah dalam hal apapun.
17. Sepupu penulis, terima kasih telah memberikan dukungan penuh dalam pengerjaan skripsi ini.
18. Teruntuk Alm. Aldo Fransisko, terima kasih atas segala kebaikan, bantuan, dukungan, saran dan masukan selama perkuliahan. Terima kasih telah menjadi sahabat penulis selama masa kuliah untuk mendengarkan segala tawa, tangis

dan cerita setiap malamnya. Terima kasih atas segala memori baik yang pernah diberikan kepada penulis.

19. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah membantu memberikan dukungan dalam pengerjaan skripsi ini.
20. *Last but not least, I wanna thank me for believing in me, I wanna thank me for doing all this hard work, for having no days off, for never quitting, for just being me at all the times! My efforts will never betray me. All my efforts will pay off!*

Penulis berharap skripsi ini menjadi suatu karya yang dapat dipersembahkan. Tetapi dalam hal ini penulis menyadari bahwa tidak menutup kemungkinan di dalamnya terdapat kekurangan. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun sangat penulis harapkan. Akhir kata, semoga skripsi ini dapat menjadi manfaat serta menambah referensi bagi penulis khususnya dan bagi para pembaca pada umumnya.

Palembang, 24 Mei 2022

Nyimas Nur Andini
NIM. 07041381823175

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI.....	xi
DAFTAR TABEL.....	xiii
DAFTAR SINGKATAN	xiv
BAB I. PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Rumusan Masalah.....	6
1.3. Tujuan Penelitian	6
1.4. Manfaat Penelitian	6
BAB II. TINJAUAN PUSTAKA	8
2.1. Penelitian Terdahulu.....	8
2.2. Kerangka Konseptual.....	18
2.3. Alur Pemikiran.....	24
2.4. Argumentasi Utama	25
BAB III. METODE PENELITIAN	27
3.1. Desain Penelitian	27
3.2. Definisi Konsep	27
3.3. Fokus Penelitian.....	29
3.4. Unit Analisis	30
3.5. Jenis dan Sumber Data.....	31
3.6. Teknik Pengambilan Data.....	31
3.7. Teknik Keabsahan Data	32
3.8. Teknik Analisa Data	33
BAB IV. SEJARAH DAN GAMBARAN UMUM.....	34
4.1 Sejarah <i>International Labour Organizations</i>	34
4.2 Sejarah <i>Convention on the Right of Person with Disabilities</i>	37
4.3. Indonesia Meratifikasi <i>Convention on the Right of Person with Disabilities</i> ... 41	
4.4 Jumlah Penyandang Disabilitas	42
4.5. Peraturan Daerah Sumatera Selatan No. 6 Tahun 2014.....	46
BAB V. PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN	48
5.1 <i>International Law</i>	48

5.2. <i>National Law</i>	51
5.3. <i>Administrative Act</i>	55
5.4 Skema Implementasi Rezim Internasional	68
BAB VI. KESIMPULAN DAN SARAN	69
6.1. Kesimpulan	69
6.2. Saran	70
DAFTAR PUSTAKA.....	72

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu	10
Tabel 3.1 Fokus Penelitian.....	30
Tabel 4.1. Jumlah Pekerja Penyandang Disabilitas Provinsi Sumatera Selatan	45
Tabel 4.2 Jumlah Pekerja Disabilitas di Sumatera Selatan.....	46

DAFTAR SINGKATAN

BUMN	: Badan Usaha Milik Negara
BUMD	: Badan Usaha Milik Daerah
CASN	: Calon Aparatur Sipil Negara
COVID – 19	: <i>Coronavirus Disease 19</i>
CRPD	: <i>Convention on the Right of Person with Disabilities</i>
ILC	: <i>International Labour Conference</i>
ILO	: <i>International Labour Organizations</i>
NGO	: <i>Non Governmental Organizations</i>
PBB	: Perserikatan Bangsa Bangsa
PERDA	: Peraturan Daerah
UU	: Undang-Undang

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Setiap manusia yang lahir ke dunia telah diberikan hak terhadap dirinya. Manusia yang dilahirkan normal ataupun mempunyai keterbatasan tetap memiliki kesempatan dan hak yang sama atas dirinya yang berlaku di suatu negara. Hal ini telah dijelaskan oleh Direktorat Jenderal Hak Asasi Manusia dibawah naungan Kementerian Hukum dan Ham Republik Indonesia (DJHAM, 2021). Hak asasi manusia terkait kebebasan merupakan hak yang menjadi dasar dari segala hak. Keseluruhan hak asasi manusia memiliki sifat universal, yang artinya tidak dapat dibagi ke sesama manusia lainnya, saling berkaitan dan saling bergantung. Hal ini merupakan tugas bagi negara tanpa memiliki pandangan terhadap sistem politik, ekonomi, sosial dan budaya dalam menyebarkan dan melindungi hak – hak asasi setiap manusia (Organizations, 2013). Hak asasi manusia termasuk hak untuk hidup dan kebebasan, kebebasan dari perbuatan dan penyiksaan, kebebasan untuk berpendapat dan berekspresi, hak atas pendidikan serta hak atas pekerjaan.

Hak atas pekerjaan merupakan suatu hak asasi manusia yang tidak dapat dipisahkan karena pada dasarnya setiap manusia dan semua orang memiliki hak untuk berpartisipasi, berhak untuk berkontribusi, dan menikmati hasil pembangunan ekonomi, sosial, budaya dan politik yang mana dalam hal ini semua hak asasi manusia dan kebebasan mendasar bisa seluruhnya dicapai, seperti yang disampaikan dalam Deklarasi Perserikatan Bangsa Bangsa terkait hak atas pembangunan pada tahun 1986 (Marzuki, 2002). Hal ini karena semua hak asasi manusia tidak dapat dilanggar dan tidak terdapat satu hak yang lebih tinggi dari hak

yang lainnya serta perkembangan satu hak tidak mampu dilaksanakan dengan meminimalisir hak yang lainnya.

Berbagai faktor penghambat terwujudnya hak asasi manusia. Faktor tersebut yaitu kemiskinan, lingkungan, dan hal lainnya. Oleh karena itu, hal seperti ini diperlukannya kerjasama internasional dalam melakukan penghapusan faktor penghambat termasuk kemiskinan serta mendorong terwujudnya pembangunan menjadi lebih terawasi dan penting. Berbagai prinsip kerja internasional telah diratifikasi dalam konvensi internasional termasuk konvensi hak penyandang disabilitas. Hak penyandang disabilitas dalam mendapatkan pekerjaan merupakan salah satu pengakuan internasional paling muda yang telah diberikan oleh organisasi buruh internasional (*International Labour Organizations*) pada tahun 1944.

International Labour Organizations atau ILO lahir pada tahun 1919 yang merupakan badan khusus tertua yang terdapat dalam sistem PBB. ILO memiliki struktur yang tripartite (tiga pihak). Tripartite memiliki artian bahwasanya perwakilan organisasi pengusaha dan pekerja mempunyai hak yang sama dengan perwakilan pemerintah dari jumlah 181 negara anggota untuk membentuk kebijakan dan program ILO (Nursiam, 2017). Hal ini dilakukan dengan bergabungnya mereka dalam Konferensi Buruh Internasional (ILC) yang diselenggarakan setiap tahun dan keanggotaan dalam Badan Pimpinan ILO. ILO yang selanjutnya membuat kebijakan terhadap pemenuhan hak para penyandang disabilitas.

Menurut *World Health Organizations* menjelaskan bahwa “*a restriction or inability to perform an activity in the manner or within the range considered*

normal for a human being, mostly resulting from impairment” (Barbotte E, 2011). Penjelasan tersebut diartikan dengan jelas bahwasanya penyandang disabilitas merupakan seseorang yang mengalami suatu keterbatasan dan ketidakmampuan dalam melaksanakan kegiatan dengan cara yang dianggap normal bagi manusia yang sebagian besar akibat dari penurunan kemampuan atau keahlian yang dimilikinya.

Dapat dikatakan sebagai negara yang memiliki martabat adalah negara yang mampu menghargai, memberikan hormat, memenuhi serta memberikan perlindungan bagi setiap warga negaranya tanpa memandang kasta, ras, budaya dan agama. Permasalahan tentang penyandang disabilitas merupakan sebuah permasalahan yang jarang sekali memperoleh perhatian dan respon dari pemerintah ataupun masyarakat. Negara Republik Indonesia merupakan negara berkembang yang berlandaskan Pancasila dan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang sekaligus menjunjung tinggi serta menghormati harkat dan martabat manusia sehingga perlindungan serta kemajuan dalam hak asasi manusia terhadap para penyandang disabilitas harus lebih ditingkatkan dan diperhatikan lagi (Rahayu Repindowaty Harahap, 2015).

Indonesia merupakan negara yang memiliki penduduk yang cukup padat di dunia dengan jumlah penduduk sebanyak 270,20 juta jiwa berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik pada September 2020 (Statistik, 2020). Jumlah penyandang disabilitas di Indonesia terdapat sebanyak 22,5 juta jiwa berdasarkan data dari Kementerian Sosial (RI, 2020). Dilihat dari beberapa dekade terakhir, Indonesia telah mencapai perubahan terhadap kemajuan ekonomi dan politik yang cukup besar menonjol kearah sistem yang berbasis hak demokratis dan lebih kuat

didampingi dukungan dari pasar tenaga kerja, hukum ketenagakerjaan dan sebuah reformasi jaminan sosial untuk para masyarakat dalam mencapai haknya.

Berdasarkan data yang disebutkan oleh Kementerian Ketenagakerjaan terdapat sekitar 247.000 orang para penyandang disabilitas yang tidak mendapatkan pekerjaan. Jumlah para penyandang disabilitas lebih banyak yang tidak mendapatkan pekerjaan dibandingkan dengan para non difable. Para penyandang disabilitas yang tidak mendapatkan pekerjaan yang layak karena disebabkan tidak mendapatkan hak yang sama atas pendidikan. Hal ini dikarenakan terdapat berbagai ketimpangan di berbagai kota di Indonesia bahwasanya para penyandang disabilitas harus disembunyikan. Berbagai diskriminasi bagi para penyandang disabilitas dalam pelayanan administrasi pemerintah, pendidikan, kesehatan hingga pekerjaan.

Dengan adanya berbagai desakan dari masyarakat dan dibantu oleh lembaga masyarakat peduli disabilitas mendesak pemerintah Indonesia untuk bertindak adil dalam memenuhi hak pekerjaan penyandang disabilitas. Oleh karena itu, Indonesia melaksanakan kerjasama dengan organisasi buruh internasional dalam membantu para penyandang disabilitas untuk mendapatkan hak pekerjaan yang layak. ILO yang merupakan organisasi di bawah naungan PBB sebelumnya telah membuat suatu konvensi yang bernama *Conventions on the Rights of Person with Disabilities* (CRPD) (Ndaumanu F. , 2020).

Conventions on the Rights of persons with Disabilities merupakan suatu konvensi terkait hak – hak para penyandang disabilitas, yang selanjutnya telah diratifikasi oleh negara Indonesia dalam Undang – Undang Negara Republik Indonesia nomor 19 Tahun 2011 terkait Pengesahan dari CRPD itu sendiri. Isi

singkat dari UU RI Nomor 19 tahun 2011 mengenai (Jaringan Dokumentasi Informasi Hukum, 2011) :

“Setiap penyandang disabilitas harus bebas dari penyiksaan atau perlakuan yang kejam, tidak manusiawi, merendahkan martabat manusia, bebas dari eksploitasi, kekerasan dan perlakuan semena – mena serta memiliki hak untuk mendapatkan penghormatan atas integritas mental dan fisiknya berdasarkan kesamaan dengan orang lain.”

Conventions on the Rights of persons with Disabilities adalah sarana hak asasi manusia di ruang lingkup baik internasional maupun nasional dalam sebuah upaya kehormatan, pemenuhan serta perlindungan terhadap hak penyandang disabilitas di Indonesia. *Conventions on the Rights of persons with Disabilities* memiliki tujuan dalam meningkatkan, melindungi, serta memberikan jaminan kesetaraan hak dan kebebasan yang mendasar bagi semua kelompok penyandang disabilitas dan pemberian kehormatan terhadap martabat penyandang disabilitas sebagai hal yang tidak dapat dipisahkan.

Penyandang disabilitas tersebar di berbagai provinsi di Indonesia, khususnya Provinsi Sumatera Selatan yang memiliki jumlah penyandang disabilitas sebanyak 2,78% dari total jumlah penduduk di Sumatera Selatan. Jumlah tersebut sekitar 23.981 orang penyandang disabilitas di Sumatera Selatan (Selatan, 2018). Angka ini terbilang cukup tinggi dibandingkan provinsi Jambi yang hanya memiliki sekitar 17 ribu orang penyandang disabilitas (Munandar, 2019). Hal ini menjadikan pemerintah daerah khususnya Provinsi Sumatera Selatan turut ikut serta dalam menaati kebijakan yang diberikan oleh pemerintah pusat untuk menyelenggarakan hak para penyandang disabilitas di Sumatera Selatan dalam mendapatkan pekerjaan. Dalam analisa mendalam yang akan saya lakukan terhadap penelitian ini terkait bagaimana pemerintah Sumatera Selatan membuat kebijakan

berupa peraturan daerah dalam memenuhi hak pekerjaan disabilitas di Sumatera Selatan. Dalam hal ini penelitian akan menjelaskan lebih lanjut mengenai Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2014 terkait perlindungan dan pelayanan kesejahteraan sosial bagi penyandang disabilitas. Perda ini dibuat sebagai bentuk kebijakan dari peratifikasian yang dilakukan oleh Indonesia atas *Convention on the Right of Person with Disabilities*.

1.2. Rumusan Masalah

Dilihat dari latar belakang yang dikemukakan tersebut, peneliti membuat rumusan masalah terkait,

“Bagaimana implementasi *Convention on the Right of Person with Disabilities* dalam pemenuhan hak pekerjaan disabilitas di Sumatera Selatan ?”

1.3. Tujuan Penelitian

Terkait dengan rumusan masalah yang telah dipaparkan sebelumnya, maka peneliti telah menemukan hal utama dan memiliki asumsi bahwa tujuan penelitian kali ini antara lain, untuk mengetahui terkait bagaimana implementasi *Conventions on the Rights of persons with Disabilities* dalam pemenuhan hak pekerjaan bagi penyandang disabilitas di Sumatera Selatan. Selain itu, untuk mengetahui seberapa banyak badan usaha milik pemerintah ataupun swasta dalam menyediakan lowongan pekerjaan bagi para penyandang disabilitas di Sumatera Selatan.

1.4. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian kali ini terbagi menjadi dua antara lain manfaat teoritis dan manfaat praktis. Adapun manfaat penelitiannya sebagai berikut :

1.4.1 Manfaat Teoritis

Manfaat teoritis di penelitian ini diharapkan mampu memberikan pengetahuan, informasi sekaligus masukan berupa fakta bagi para pembaca terkait bagaimana upaya yang dilakukan oleh pemerintah provinsi Sumatera Selatan dalam melaksanakan implementasi *Conventions on the Right of Person with Disabilities* dalam pemenuhan hak pekerjaan bagi penyandang disabilitas di Sumatera Selatan. Sekaligus mengenai seberapa banyak badan usaha milik pemerintah ataupun swasta dalam menyediakan lowongan pekerjaan bagi para penyandang disabilitas di Sumatera Selatan. Penelitian ini juga diharapkan mampu menjadi sebuah referensi dan sumber informasi bagi peneliti di masa yang akan datang.

1.4.2. Manfaat Praktis

Manfaat praktis di penelitian ini adalah untuk memberikan suatu gambaran terkait bagaimana pemerintah daerah khususnya provinsi Sumatera Selatan menjalankan kebijakan dari pemerintah pusat melalui UU Nomor 19 tahun 2011 tentang pengesahan CRPD dalam bentuk peraturan daerah provinsi Sumatera Selatan serta mampu melihat bagaimana badan usaha milik pemerintah ataupun swasta memberikan peluang bagi penyandang disabilitas untuk bekerja dalam hal pemenuhan hak asasi mereka.

DAFTAR PUSTAKA

- Agoes, M. K. (2015). *Pengantar Hukum Internasional*. Bandung : Penerbit Alumni .
- Alia Harumdani Widjaja, W. W. (2020). PERLINDUNGAN HAK PENYANDANG DISABILITAS DALAM MEMPEROLEH PEKERJAAN DAN PENGHIDUPAN YANG LAYAK BAGI KEMANUSIAAN . *Jurnal Konstitusi* .
- Annesya. (2011, 06 19). *PENGERTIAN REZIM INTERNASIONAL MENURUT BEBERAPA AHLI*. Diambil kembali dari <http://jurnalohjurnal.blogspot.com/2011/06/overview-rezim-internasional.html#:~:text=Menurut%20Stephen%20D.%20Krasner%2C%20rezim,aktor%20tersebut%20dalam%20Hubungan%20Internasional>.
- Annesya. (2011, 06 19). *Rezim Internasional*. Diambil kembali dari <http://jurnalohjurnal.blogspot.com/2011/06/overview-rezim-internasional.html#:~:text=Menurut%20Stephen%20D.%20Krasner%2C%20rezim,aktor%20tersebut%20dalam%20Hubungan%20Internasional>.
- Barbotte E, G. F. (2011). Prevalence of Impairments, Disabilities, Handicaps and Quality of Life in the General Population. *A Review of Recent Literatur, Bulletin of the World Health Organization Vol.79 No. 11*, 1047.
- Collection, U. N. (2006). *Convention on the Rights of Persons with Disabilities*. New York : teaites.un.org.
- Dinas Sosial Provinsi Sumatera Selatan . (2021, November 5). *Jumlah Penyandang Disabilitas Tahun 2021 di Sumatera Selatan*. Dipetik November 25, 2021, dari [dinsos.sumselprov: http://dinsos.sumselprov.go.id/](http://dinsos.sumselprov.go.id/)
- DJHAM. (2021). *Hak Asasi Manusia dan Hak Anak Tidak Dapat Dipisahkan* . Jakarta: ham.go.id.
- Ilo.org . (1996-2021). *History of the ILO*. Dipetik November 10, 2021, dari ilo.org : <https://www.ilo.org/global/about-the-ilo/history/lang--en/index.htm>
- Jaringan Dokumentasi Informasi Hukum. (2011). *UNDANG - UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 19 TAHUN 2011*. jdih bumh.
- JDIH BPK RI . (2014, Juli 1). *PERATURAN DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG PERLINDUNGAN DAN PELAYANAN KESEJAHTERAAN SOSIAL BAGI PENYANDANG DISABILITAS* . Dipetik November 25, 2021, dari peraturan bpk : <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/36301/perda-prov-sumatera-selatan-no-6-tahun-2014>

- JOGLOABANG. (2019, Agustus 3). *UU 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan Konvensi mengenai Hak - Hak Penyandang disabilitas*. Dipetik November 7, 2021, dari jogloabang.com : <https://www.jogloabang.com/pustaka/uu-19-2011-pengesahan-konvensi-hak-hak-penyandang-disabilitas>
- Karim, M. A. (2018). IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMENUHAN HAK HAK PENYANDANG DISABILITAS DI KOTA MAKASSAR . *Government : Jurnal Ilmu Pemerintahan* .
- Kurniawan, A. (2020, 12 12). *Pengertian Wawancara*. Diambil kembali dari Guru pendidikan: <https://www.gurupendidikan.co.id/pengertian-wawancara/>
- linknet. (2018). *PROGRAM TANGGUNG JAWAB PERUSAHAAN* . Dipetik November 19, 2021, dari [linknet.co.id](http://www.linknet.co.id): <http://www.linknet.co.id/ind/nodes/nodes/view/type:corporate-social-responsibility/slug:corporate-social-responsibility-program>
- Marzuki, S. (2002). Hak Atas Pembangunan Sebagai Hak Asasi Manusia . *Unisia No. 44*.
- Munandar, A. (2019). *Data Dinsosdukcapil, di Jambi Ada 17 Ribu Penyandang Disabilitas*. Jambi: metrojambi.com.
- Nations, U. (t.thn.). *Convention on the Rights of Persons with Disabilities (CRPD)*. Dipetik November 6, 2021, dari [un.org](https://www.un.org): <https://www.un.org/development/desa/disabilities/convention-on-the-rights-of-persons-with-disabilities.html#:~:text=The%20Convention%20on%20the%20Rights,signature%20on%2030%20March%202007.&text=This%20is%20the%20highest%20number,Convention%20on%20its%20op>
- Nations, U. (t.thn.). *History of United Nations and Persons with Disabilities – The first millennium decade*. Dipetik November 5, 2021, dari [un.org](https://www.un.org) : <https://www.un.org/development/desa/disabilities/about-us/history-of-united-nations-and-persons-with-disabilities-the-first-millennium-decade.html>
- Ndaumanu, F. (2020). HAK PENYANDANG DISABILITAS : ANTARA TANGGUNG JAWAB DAN PELAKSANAAN OLEH PEMERINTAH DAERAH . *Jurnal HAM* .
- Ndaumanu, F. (2020). HAK PENYANDANG DISABILITAS : ANTARA TANGGUNG JAWAB DAN PELAKSANAAN OLEH PEMERINTAH DAERAH . *Jurnal HAM Vol. 11 No. 1*, 133.
- nobelprize . (1969). *International Labour Organizations (History)*. nobelprize.org .

- Nursiam, S. F. (2017). PERANAN ILO MELALUI INTERNATIONAL PROGRAMME ON THE EMILINATING OF CHILD LABOUR DALAM MENANGGULANGI PEKERJA ANAK DI INDONESIA . *Global Political Studies Journal* , 2.
- Organizations, I. L. (2013). *Hak Atas Pekerjaan yang Layak bagi Penyandang Disabilitas* . Jakarta : ILO Publisher .
- Paikah, N. (2017). IMPLEMENYASI UU NO 8 TAHUN 2016 TENTANG PENYANDANG DISABILITAS DALAM PERLINDUNGAN DAN PEMENUHAN HAK PENYANDANG DISABILITAS DI KABUPATEN BONE . *Ekspose* .
- PUG-PUPR. (2016, April 15). *UNDANG - UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 8 TAHUN 2016 TENTANG PENYANDANG DISABILITAS*. Dipetik November 15, 2021, dari pug-pupr.pu.go.id: https://pug-pupr.pu.go.id/_uploads/PP/UU.%20No.%208%20Th.%202016.pdf
- Purwanto. (2017). KEPENTINGAN INDONESIA MERATIFIKASI THE CONVENTION ON THE RIGHT OF PERSON WITH DISABILITIES . *JOM FISIP Vol. 4 No. 1* , 8.
- Rahayu Repindowaty Harahap, S. L. (2015). PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENYANDANG DISABILITAS MENURUT CRPD . *Journal Inovatif*, 18.
- Resmawan, E. (2015, 01 23). *The implementation of development policy of airport and road transport infrastructure in malinau district*. Diambil kembali dari <http://digilib.unhas.ac.id/>: http://digilib.unhas.ac.id/uploaded_files/temporary/DigitalCollection/MDU2MTdhZGIwMWI1MWE2NTM0ZDFiNWVkZDRmYjA0OTJhYW5Y2I3Yw==.pdf
- RI, K. S. (2020). *Kemensos dorong aksesibilitas informasi ramah penyandang disabilitas* . Jakarta : Kemensos RI.
- Right, U. N. (2021). *Convention on the Rights of Persons with Disabilities*. Dipetik November 21, 2021, dari [ohchr.org](https://www.ohchr.org/): <https://www.ohchr.org/EN/HRBodies/CRPD/Pages/ConventionRightsPersonsWithDisabilities.aspx#1>
- Risqi, D. (2013, 05 01). “Efektivitas Mekanisme REDD (Reducing Emissions from Deforestation and Forest Degradation) sebagai Kebijakan yang Dihasilkan oleh Rezim Perubahan Iklim UNFCCC. (H. D. Moenir, Penyunt.) *Andalas Journal of International Studies* , vol 2 no 1, 77.
- Selatan, B. P. (2018). *Jumlah Korban Penyalahgunaan Narkotika dan Penyandang Cacat di Provinsi Sumatera Selatan menurut Kabupaten/Kota (orang)*.. sumsel.bps.go.id.

- Sholihah, I. (2016). **KEBIJAKAN BARU : JAMINAN PEMENUHAN HAK BAGI PENYANDANG DISABILITAS** . *Sosio Informas* .
- Sosiologis.com. (2018, 02 08). *Metode Observasi: Pengertian dan Contohnya*. Diambil kembali dari Sosiologis.com: <http://sosiologis.com/metode-observasi>
- Statistik, B. P. (2020). *Hasil Sensus Penduduk 2020* . BPS .
- Sugiyono. (2010). *Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif)*. Alfabeta.
- United Nations . (2008). *Convention on the Right of Person with Disabilities* . Dipetik November 25, 2021, dari un.org: <https://www.un.org/development/desa/disabilities/convention-on-the-rights-of-persons-with-disabilities.html>
- United Nations Treaty . (2008). *Convention on the Right of Person with Disabilities and Optional Protocol* . New York : United Nations .
- Wibawanto, S. (2018). Peran keluarga dalam perilaku pembelian hedonis. *journal.stieputrabangsa.ac.id, Vol. 17 No. 02, 05*.
- Yulianti Rajagukguk, S. P. (2018). **KERJASAMA ILO - RI DALAM MEMPROMOSIKAN HAK KESEMPATAN KERJA YANG ADIL BAGI PENYANDANG DISABILITAS** . *JOM FISIP* .